

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

Transparansi atau keterbukaan pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu agenda yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan penyelenggara negara sebagai tuntutan dari gerakan reformasi. Untuk melaksanakan agenda tersebut diperlukan perubahan atau pembaharuan aturan sebagai landasan hukum.

Reformasi manajemen keuangan dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu undang-undang nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong aparatur negara untuk mewujudkan administrasi yang baik dalam artian adanya keterbukaan atau transparansi yang telah menjadi komitmen semua pihak.

Untuk pelaksanaan APBD Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomer 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomer 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Bupati Nomer 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan pada akhir tahun anggaran, Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas khususnya pelayanan di kecamatan Kranggan karena dalam CALK ini berisi informasi yang khususnya terkait dengan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang didalam penjabaran pelaksanaan APBD terdiri dari Pelaksanaan program kegiatan, anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang ada di Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomer 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomer 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

BAB III
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Entitas Pelaporan berdomisili di Gedung Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Jalan Raya Kranggan Kaloran.

B. KEGIATAN POKOK

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomer 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, bahwa tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

B. SISTEMATIKA

Penyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, secara sistematis terdiri dari :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan
BAB III	:	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan SKPD
BAB IV	:	Penutup

BAB IV
P E N U T U P

Penyelenggaraan reformasi , pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) , sehingga implementasinya dapat benar – benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip – prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas khususnya di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta ketertiban umum. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat kekurangan baik dari sisi keterbatasan kuantitas maupun kemampuan sumberdaya aparatur dalam menangkap dan menyerap aspirasi dan dinamika masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu apabila ada hal – hal yang kurang sempurna dari catatan atas laporan keuangan (CALK) ini, saran dan kritik yang bersifat membangun akan kami terima.

Mudah – mudahan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap diraih oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun 2020 ini dan tahun – tahun yang akan datang.

Kranggan, 31 Desember 2020

CAMAT KRANGGAN

HERMAN SANTOSO,S.IP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690211 199803 1 006

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
(C A L K)
KECAMATAN KRANGGAN**

I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

Pendapatan Tahun Anggaran 2020 baik target maupun realisasi 0 (Nihil).

B. BELANJA

1. Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai serta tambahan penghasilan PNS. Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.286.341.147,- atau 91,86% dari anggaran sebesar Rp. 2.489.002.638,-

2. Belanja langsung

Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

	TA 2020	
	Anggaran	Realisasi
Belanja langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp 2.331.368.958	Rp 2.286.341.147
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 157.633.680	Rp 136.023.883
c. Belanja Modal	Rp -	Rp -
Jumlah belanja langsung	Rp 2.489.002.638	Rp 2.422.365.030

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.286.341.147 atau 98,07 % dari anggaran sebesar Rp. 2.331.368.958,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp.136.023.883,- atau 86,29% dari anggaran sebesar Rp. 157.633.680,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 21.609.797,- Sisa tersebut diantaranya sisa dari kegiatan Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan sebesar Rp. 8.000,- Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp. 20.000,- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 3.271.561,- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 676.308,- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 456.000,- Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 8.170.000,- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah sebesar Rp. 8.292.000,- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah sebesar Rp. 15.000,- Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/kantor sebesar Rp. 418.128,- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional sebesar Rp. 282.500,- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 300,-

c. Belanja Modal

Realisasi fisik belanja modal sebesar 0%, dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 0,-. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga tidak ada belanja modal di Kecamatan Kranggan.

II. PENJELASAN LAPORAN NERACA

A. ASET

1. Aset Lancar

a. Kas

	TA . 2020	
1. Kas di bank	Rp	-
2. Kas di bendahara pengeluaran	Rp	-
3. Kas di bendahara penerimaan	Rp	-
Jumlah kas	Rp	-

Saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-

b. Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD kecamatan Kranggan, dengan perincian sebagai berikut ;

Persediaan :	TA. 2020	
a. Alat Tulis Kantor	Rp	1.000.000
b. Bahan / Obat - obatan	Rp	-

c. Lain - lain (barang cetakan)	Rp	-
Jumlah Persediaan	Rp	<u>1.000.000</u>

2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut ;

	TA. 2020	
a. Tanah	Rp	308.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	Rp	987.523.475,00
c. Gedung dan Bangunan	Rp	2.348.722.055,00
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	6.888.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	Rp	1.476.500,00
f. Aset Lainnya	Rp	<u>6.350.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>3.658.960.030,00</u>

Nilai aset tetap tahun 2020 sebesar Rp .3.658.960.030. yang disajikan di Neraca didasarkan pada nilai aset tetap tahun 2019 dan mutasi penambahan aset tetap selama TA. 2020 berjalan. Sedangkan aset tetap yang mengalami perubahan nilai karena mutasi tambah antara lain :

1. Peralatan dan Mesin.

Nilai aset Peralatan dan mesin bertambah dari Rp. 968.473.475,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 987.523.475,- pada tahun 2020. Perubahan tersebut dikarenakan adanya mutasi tambah aset sebagai berikut :

*Hibah sepeda motor Yamaha FreeGo dari Setda Temanggung	Rp	18.700.000
*Hibah Loud Speaker dari Bank Jateng	Rp	<u>350.000</u>
Jumlah mutasi tambah peralatan dan mesin	Rp	<u>19.050.000</u>

2. Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 2.348.722.055,-

3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai aset tetap jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember 2020 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp. 6.888.000

4. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang berupa buku - buku perpustakaan per 31 Desember 2020 juga tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp. 1.476.500

5. Aset lainnya

Aset lainnya / aset yang rusak pada tahun 2020 masih sama dengan nilai aset rusak pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 6.350.000

B. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Nilai kewajiban jangka pendek yang disajikan pada Neraca sebesar Rp. 54.710.778,- terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Belanja

1. Utang Belanja

Utang Belanja adalah sebesar Rp. 68.520.904,- yang terdiri dari utang TPP Bulan Desember sebesar Rp. 67.703.500,- dan Utang Jasa Kantor yang terdiri dari jasa listrik Bulan November sebesar Rp. 347.668,- jasa telepon Bulan Desember sebesar Rp. 65.344,- jasa air Bulan Desember sebesar Rp. 7.000,- dan jasa listrik Bulan Desember sebesar Rp. 397.392,-

Kranggan, 31 Desember 2020

CAMAT KRANGGAN

HERMAN SANTOSO, S.IP,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690211 199803 1 006

1.150.056.200

1.123.755.377

- 0 TDK LANGSUNG
- 0 UKS
- 0 E KTP
- 0 MUSPIKA
- 0 Hansip
- 0 jasa listrik
- 0 kebersihan
- 0 atk
- 0 cetak
- 0 instalasi